



SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK
PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR : 21/PUU-XII/2014

(PUTUSAN NOMOR : 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPECT DETERMINATION AS A PRETRIAL
OBJECT AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT VERDICT*

NUMBER : 21/PUU-XII/2014

(VERDICT NUMBER: 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

Oleh:

LATIFAH NUUR SUCI ALIYYA KARIMAH

NIM. 150710101333

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK
PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR : 21/PUU-XII/2014

(PUTUSAN NOMOR : 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPECT DETERMINATION AS A PRETRIAL
OBJECT AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION*

NUMBER : 21/PUU-XII/2014

(DECISION NUMBER: 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

Oleh:

LATIFAH NUUR SUCI ALIYYA KARIMAH

NIM. 150710101333

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER


FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO :

“Problem Utama yang sekarang di alami para yuris yakni memungkinkan dan mendorong pembuatan hukum, menafsirkan dan menerapkan aturan hukum, serta membuat lebih berharganya fakta-fakta sosial dimana hukum harus berjalan dan hukum itu harus diterapkan”

(Prof. Rescoe Pound) *



* Rescoe Pound. 1912. Harvard Law Review, Vol. 25.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahuata'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, saya persembahkan skripsi ini dengan segala perjuangan dan sepenuh cinta kasih kepada :

1. Kedua orang tua saya, Bapak tercinta Sutojo dan Ibu tercinta Nining Radisas ghafarallahu lahu, serta adik saya Muhammad Nuur Rizky dan seluruh keluarga besar saya yang atas doa, dukungan dan kasih sayangnya selama ini;
2. Guru-guru saya sejak Taman Kanak-kanak sampai dengan Perguruan Tinggi yang telah mendidik dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember;

PERSYARATAN GELAR

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK
PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR : 21/PUU-XII/2014

(PUTUSAN NOMOR : 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPECT DETERMINATION AS A PRETRIAL
OBJECT AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION*

NUMBER : 21/PUU-XII/2014

(DECISION NUMBER: 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Jember

Oleh:

LATIFAH NUUR SUCI ALIYYA KARIMAH

NIM. 150710101333

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 28 Maret 2019

Oleh

Dosen Pembimbing Utama

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Dosen Pembimbing Anggota

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK
PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

NOMOR : 21/PUU-XII/2014

(PUTUSAN NOMOR : 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

*JURIDICAL ANALYSIS OF THE SUSPECT DETERMINATION AS A PRETRIAL
OBJECT AFTER THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION*

NUMBER : 21/PUU-XII/2014

(DECISION NUMBER: 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)

Oleh:

LATIFAH NUUR SUCI ALIYYA KARIMAH

NIM. 150710101333

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan :

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 29

Bulan : April

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 196506031990022001

NRP. 760015750

Panitia Anggota Penguji :

Echwan Iriyanto, S.H., M.H.

NIP. 196204111989021001

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum

NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **Latifah Nuur Suci Aliyya Karimah**

NIM : **150710101333**

Fakultas : **Hukum**

Program Studi / Jurusan : **Ilmu Hukum / Praktisi Hukum**

Menyatakan secara sadar dan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul : **“Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 (Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR.)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 6 Februari 2019

Yang Menyatakan,

Latifah Nuur Suci Aliyya Karimah

NIM. 150710101333

UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahuata'ala atas berkat Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 (Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR.)”** ini dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S. H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Ibu Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.H., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan;
3. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberi bimbingan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
4. Bapak Dodik Prihatin AN, S.H.. M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Anggota Skripsi, yang telah memberi pengarahan dalam penulisan hingga skripsi ini dapat terselesaikan;
5. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji, yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan dalam penulisan skripsi ini;
6. Bapak Fiska Maulidian Nugroho, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji, yang telah menguji dan banyak memberi pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
7. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
9. Seluruh Dosen beserta seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan serta seluruh guru-guru di TK Al-Mawaddah, SD Negeri Kotakulon 02, SMP Negeri 02 dan SMK Negeri 04 Bondowoso yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat;
10. Kedua Orang Tua saya, Bapak Sutojo dan ibu Nining Radisas, serta Adik saya Muhammad Nuur Rizky dan Seluruh Keluarga Besar yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, kesabaran, dan do'anya selama ini;
11. Pemerintah yang telah memberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi melalui program Beasiswa Bidik Misi;
12. Sahabat saya Ainun Khofiyatin, Ainun Shofiyatun, Apri Mandasari dan Maria Qomariah yang telah menemani dalam suka dan duka serta memberikan banyak warna dalam pertemanan selama ini hingga nanti;
13. Sahabat saya di Kampus, Shomalia Sinta Dewi, Fika Umamah Nunung K.N, Nindea Hana Resti dan Kartika Laila Ningrum yang selalu menemani dan memberikan semangat selama menuntut ilmu di Perguruan Tinggi;
14. Keluarga besar UKM Lembaga Ilmiah (LI) dan Studi Islam Berkala (SIB) yang telah memberikan wadah untuk mengembangkan bakat, minat dan potensi diri, serta keluarga besar Criminal Law Student Association (CLSA) khususnya Jurusan Praktisi Hukum angkatan 2015 dan Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan banyak pengalaman dan pelajaran;
15. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak bantuan dan dorongan selama ini;

Jember, 6 Februari 2019

Penulis

RINGKASAN

Praperadilan merupakan suatu mekanisme pengawasan terhadap dilakukannya upaya paksa yang dipandang berpengaruh terhadap kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM). Praperadilan sendiri sebenarnya telah diatur dalam Pasal 1 Angka 10 KUHAP, Pasal 77-83 KUHAP, Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, namun kemudian objeknya diperluas berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 yang mana salah satunya mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Terkait hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji putusan praperadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang di dalamnya berisi permohonan praperadilan penetapan tersangka. Permasalahan dalam skripsi ini meliputi 2 (dua) hal yaitu : (1) Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). (2) Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah ditinjau berdasarkan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Tujuan penelitian skripsi ini, pertama Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Kedua, untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah ditinjau berdasarkan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Untuk menjawab isu hukum yang timbul, digunakan metode penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan masalah berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

serta menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang sesuai dengan tema skripsi ini.

Kesimpulan penelitian yang diperoleh dari permasalahan yang *pertama* Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan ***tidak sesuai*** dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya paksa sebagaimana konsep praperadilan sebab dalam pelaksanaannya masih diakui dan diterapkan asas praduga tidak bersalah sehingga tidak mengurangi, membatasi bahkan menghapuskan hak asasi orang yang bersangkutan. Kemudian kesimpulan terhadap permasalahan yang *kedua* adalah Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah ***tidak sesuai*** dengan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena hakim dalam proses pemeriksaannya berusaha untuk membuktikan unsur pasal dan menentukan bersalah tidaknya seseorang yang mana hal tersebut merupakan ranah dari pemeriksaan pokok perkara. Saran terhadap permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan harusnya tidak melampaui wewenang absolutnya yang hanya sebatas pemeriksaan pendahuluan terkait prosedur dari dilakukannya upaya paksa pada tahap penyidikan oleh penyidik maupun penuntutan oleh penuntut umum, sehingga harus betul-betul memperhatikan batasan-batasan agar tidak sampai memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan berpegang pada ketentuan terkait pemeriksaan praperadilan yang ada di dalam KUHAP khususnya Pasal 1 Angka 10 KUHAP, Pasal 77-83 KUHAP, serta Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, serta ketentuan-ketentuan lain seperti Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan ICCPR.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
HALAMAN MOTTO	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN PENGUJI	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Penyidikan.....	9
2.1.1 Pengertian dan Proses Penyidikan.....	9
2.1.2 Penetapan Tersangka.....	12
2.2 Praperadilan.....	13

2.2.1	Pengertian dan Ruang Lingkup Praperadilan.....	13
2.2.2	Subjek Praperadilan.....	16
2.2.3	Proses Praperadilan	19
2.3	Pertimbangan Hakim Praperadilan.....	21
2.3.1	Pengertian dan Jenis Pertimbangan Hakim Praperadilan.....	21
2.3.2	Peranan Pertimbangan Hakim Praperadilan.....	22
2.4	Putusan Praperadilan	22
2.4.1	Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Praperadilan	22
2.4.2	Bentuk-Bentuk Putusan Praperadilan.....	23
BAB 3.	PEMBAHASAN	25
3.1	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang Menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam Hal Menerima Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan ditinjau Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).....	25
3.2	Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang Menyatakan Penetapan Tersangka Tidak Sah ditinjau Berdasarkan Proses Pemeriksaan Praperadilan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)	38
BAB 4.	PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran.....	49
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor
19/Pid.Prap/2016/PN.PBR



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Telah kita ketahui bersama bahwasanya semua produk hukum khususnya peraturan perundang-undangan dibuat tidak lain adalah untuk menciptakan serta menjaga ketertiban manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu bentuk produk hukum tersebut yakni hukum pidana, baik hukum pidana materiil yaitu aturan-aturan terkait hal-hal yang dilarang beserta ancamannya, serta hukum pidana formil yang dalam hal ini berkaitan dengan hukum acaranya. Jika berbicara mengenai hukum acara pidana maka tidak lepas kaitannya dengan hakekat dan tujuan dibentuknya hukum acara pidana itu sendiri, sebagaimana yang termaktub dalam konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yakni salah satunya adalah untuk meningkatkan kinerja para aparat penegak hukum demi terwujudnya Negara hukum yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)².

Sebagai Negara hukum, pemerintah termasuk aparat penegak hukum dituntut untuk selalu bertindak berdasarkan pada aturan yang berlaku. Tiap-tiap aparat penegak hukum yakni kepolisian yang bekerja pada tingkat penyelidikan dan penyidikan, kejaksaan pada tingkat penuntutan, pengadilan pada tingkat pemeriksaan di sidang, serta lembaga pemasyarakatan, saling berkaitan satu sama lain sehingga membentuk sistem peradilan pidana yang terpadu. Namun yang paling banyak disoroti hingga saat ini yakni terkait proses pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan penuntutan, yang mana dalam menjalankan tugas dan wewenangnya penyidik dan penuntut umum diberikan hak untuk melakukan upaya paksa sebagaimana yang diatur dalam KUHAP yang pada hakikatnya dilakukan guna untuk kepentingan pemeriksaan dari perkara yang bersangkutan³.

²Maskur Hidayat, "PEMBARUAN HUKUM TERHADAP LEMBAGA PRAPERADILAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN" Yuridika Vol.30, No. 3, 2015, hlm. 506.

³I Gede Yuliartha, "Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia", Law Reform Vol. 5 No. 1, 2010, hlm. 2.

Upaya paksa sendiri dapat dipandang sebagai tindakan hukum yang dapat menimbulkan akibat berupa pembatasan, pengurangan bahkan penghapusan kebebasan Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, perlu diperhatikan agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang yang dapat menciderai HAM, KUHAP menyediakan suatu mekanisme pengawasan hukum yang dikenal dengan istilah Praperadilan⁴. Praperadilan sebenarnya telah diatur secara limitatif di dalam pasal 1 angka 10 KUHAP, pasal 77-83 KUHAP jo pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, namun kemudian pada perkembangannya bersamaan dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014 objek permohonan praperadilan diperluas salah satunya mencakup sah atau tidaknya penetapan tersangka. Yang menjadi persoalan adalah terkait pembuktian yang nantinya dilakukan di sidang praperadilan, karena hal tersebut tidak lepas kaitannya dengan ketentuan mengenai bukti permulaan yang cukup yang harus terpenuhi ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka. Bukti permulaan yang cukup menurut MK adalah sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah sebagaimana terdapat pada pasal 184 ayat (1) KUHAP. Hal ini menyebabkan kesimpangsiuran, apakah kemudian alat bukti sebagai bukti permulaan yang cukup tersebut harus dibuktikan kualitas atau nilai kebenarannya dalam hubungannya dengan tindak pidana yang disangkakan ataukah hanya dilihat dari segi kuantitas atau keberadaannya saja.

Berdasarkan uraian di atas maka diambil suatu kasus yang akan di analisis dalam skripsi ini berkaitan dengan penetapan tersangka sebagai objek permohonan praperadilan pasca Putusan MK. Kasus ini dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang mana permohonan praperadilan tersebut bermula ketika termohon yakni Kepala Kepolisian Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Riau c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Riau menerima pengaduan dari Ir. Suyono yang dalam hal ini berkedudukan sebagai pelapor bahwa telah terjadi tindak pidana penggelapan atau penipuan yang diduga dilakukan oleh Hj. Zailani Sianturi yang

⁴Mohc. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), hlm. 321.

dalam hal ini berkedudukan sebagai terlapor sekaligus pemohon praperadilan, dimana sebelumnya antara keduanya telah terjadi jual beli pupuk merek supraton powder via saudara Zulpan Siregar sejumlah 5.000 sak atau 150 ton yang dikirimkan secara bertahap dengan harga Rp. 180.000/sak, namun setelah pengiriman selesai uang pembelian pupuk tersebut tidak dibayarkan oleh pemohon dengan alasan kualitas pupuk yang kurang bagus. Kemudian berdasarkan laporan tersebut penyidik melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan berupa penyelidikan, penyidikan, penyitaan serta pemeriksaan terhadap pemohon, saksi, saksi ahli, serta surat, dan selanjutnya status pemohon ditingkatkan menjadi tersangka serta dilakukan penahanan dengan alasan sebagaimana tercantum dalam pasal 21 ayat 1 KUHAP terkait alasan penahanan yakni dengan berdasarkan bukti permulaan yang cukup dikhawatirkan tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, maupun mengulangi tindak pidana. Oleh karena terhadap penetapan dan penahanan pemohon sebagai tersangka yang dianggap tidak berdasar dengan alasan tidak terdapat bukti cukup yang membuktikan kesalahannya tentang dugaan melakukan tindak pidana penipuan dan atau tindak pidana penggelapan, maka pemohon mengajukan permohonan praperadilan. Kemudian pada putusannya Hakim yang menangani perkara tersebut menerima dan mengabulkan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk sebagian, yang pada amarnya hakim menyatakan bahwa penetapan tersangka terhadap diri pemohon adalah tidak sah, dengan pertimbangan yakni alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak pemohon maupun pihak termohon, baik yang telah dihadirkan di persidangan maupun yang terdapat di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidikan belum memenuhi unsur “melawan hukum” yang terdapat pada rumusan pasal 372 KUHP tentang Penggelapan dan atau pasal 378 KUHP tentang Penipuan yang telah disangkakan kepada tersangka in casu pemohon serta hubungan hukum yakni jual beli antara pemohon dengan pelapor berupa pupuk supraton powder izinnnya illegal, sehingga keliru apabila pihak yang seharusnya menjadi korban ditetapkan sebagai tersangka. Jika dilihat dari pertimbangan tersebut dapat dilihat bahwa hakim telah masuk pada ranah pemeriksaan pokok perkara karena mengkaitkan antara fakta

yang terungkap dipersidangan dengan pasal yang disangkakan, sehingga mengedapankan kualitas dari alat bukti. Padahal konsep praperadilan sendiri adalah pemeriksaan formal administratif untuk menilai terkait prosedur dilakukannya upaya paksa apakah bukti permulaan yang cukup tersebut diperoleh secara sah dan sesuai dengan prosedur hukum, bukan masuk pada ranah menilai kebenaran dari alat bukti, karena hal tersebut merupakan wewenang absolut dari pemeriksaan pokok perkara.

Berdasarkan hal tersebut akan dikaji lebih dalam permasalahan ini sebagai sebuah isu hukum yang akan dianalisis dalam sebuah karya tulis ilmiah (skripsi) dengan judul “**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA SEBAGAI OBJEK PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR : 21/PUU-XII/2014 (PUTUSAN NOMOR: 19/PID.PRAP/2016/PN.PBR.)** yang akan membahas tentang permohonan praperadilan penetapan tersangka.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka diambil permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan telah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah telah sesuai dengan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Agar dalam penulisan karya ilmiah diperoleh sasaran yang dikehendaki, maka tujuan yang hendak dicapai pada penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima penetapan tersangka sebagai objek praperadilan ditinjau berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
2. Untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah ditinjau berdasarkan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

1.4 Metode Penelitian

Pada umumnya penelitian hukum digunakan untuk melakukan identifikasi terhadap isi-isu hukum yang sedang berkembang di masyarakat untuk kemudian di peroleh suatu pemecahan masalah dari isu hukum tersebut.

1.4.1 Tipe Penelitian

Di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) tipe penelitian, yakni *legal research* atau penelitian hukum normatif dan *socio-legal research* atau penelitian hukum empiris. Namun jelasnya menurut Peter Mahmud Marzuki di dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum”, *socio-legal research* bukanlah Penelitian hukum (*legal research*), karena tujuan dari jenis penelitian ini adalah untuk menemukan kebenaran korespondensi yakni sesuai atau tidaknya hipotesis dengan fakta berupa data. Sedangkan tujuan dari penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai dengan norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta adakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum⁵.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yakni penelitian dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang sifatnya formal seperti peraturan perundang-undangan, berbagai

⁵Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 47.

literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam penelitian.

1.4.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan komparatif (*comparatie approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang mana dari pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya.⁶

Dalam penulisan skripsi ini, digunakan 2 pendekatan, yakni :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang⁷.

2. Pendekatan konseptual (*conseptualapproach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi⁸.

⁶*ibid.*, hlm. 133.

⁷*ibid.*

⁸*ibid.*, hlm. 135-136.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Uraian bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas, terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim⁹. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
2. Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan
5. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
6. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
8. Putusan Nomor 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Adapun bahan-bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan¹⁰. Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan dalam

⁹*ibid.*, hlm. 181.

¹⁰*ibid.*, hlm. 181.

penulisan skripsi ini adalah buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, skripsi dan literatur-literatur yang di akses dari internet.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa dalam melakukan penelitian hukum dilakukan langkah-langkah sebagai berikut¹¹ :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.

¹¹*ibid.*, hlm. 213.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penyidikan

2.1.1 Pengertian dan Proses Penyidikan

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan istilah yang sejajar dengan pengertian *opsporing* di Belanda, *investigation* di Inggris dan *penyiasatan* atau *siasat* di Malaysia¹². Di dalam KUHAP tepatnya pada bab ketentuan umum pasal 1 angka 2, dijelaskan bahwa pada intinya yang dimaksud penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti dengan tujuan menemukan tersangkanya. Sebelum membicarakan lebih jauh terkait penyidikan, perlu disinggung sedikit mengenai penyelidikan, yang mana dalam ketentuan pasal 1 angka 5 KUHAP dikatakan bahwa pada intinya yang dimaksud penyelidikan yakni serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana dengan tujuan menentukan apakah terhadap peristiwa tersebut dapat dilakukan penyidikan. Jadi dapat dikatakan bahwa antara penyelidikan dan penyidikan merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan, meskipun antara keduanya dapat dibedakan¹³. Dengan kata lain penyelidikan tidak sebagai fungsi yang berdiri sendiri dan terpisah dari fungsi penyidikan, namun merupakan suatu metode yang menjadi bagian dari fungsi penyidikan¹⁴.

B. Proses Penyidikan

Dalam Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana (untuk selanjutnya disebut

¹²Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 120.

¹³G.W. Bawengan, *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1989), hlm. 30.

¹⁴Hari Sasangka, et.al., *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*, (Bangil: Surya Berlian Surabaya, 1996), hlm. 15.

Perkap 14/2012) tepatnya pada pasal 15 diuraikan tentang tahap-tahap yang dilakukan saat penyidikan, yakni :

1. Penyelidikan

Sebelum proses penyidikan dimulai maka akan dilakukan tahapan penyelidikan terlebih dahulu, tahapan tersebut dimulai ketika adanya suatu laporan atau pengaduan ataupun adanya peristiwa tertangkap tangan tentang terjadinya suatu tindak pidana untuk kemudian dilakukan tindak lanjut dengan meneliti kebenaran dari laporan ataupun pengaduan tersebut dan melakukan penilaian secara cepat dan cermat apakah terhadap peristiwa yang diselidiki telah cukup alasan untuk kemudian dimulainya suatu penyidikan¹⁵.Terkait Penyelidikan telah diatur di dalam pasal 102-105 KUHAP serta pasal 24 Perkap 14/2012.

2. Pengiriman Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP)

Dalam hal setelah dilakukannya penyelidikan dan penyidik mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum dalam bentuk surat yakni SPDP hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 109 ayat (1) KUHAP¹⁶. Terkait SPDP diatur pada pasal 109 ayat (1) KUHAP serta pasal 25 Perkap 14/2012.

3. Upaya Paksa

Dalam pasal 26 Perkap 14/2012 dijelaskan bahwa Upaya paksa disini meliputi pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta pemeriksaan surat. Secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut :

- a. Pemanggilan, dilakukan secara tertulis dengan menerbitkan surat panggilan. Terkait upaya pemanggilan ini telah diatur dalam pasal 112, 113 serta 227-229 KUHAP serta pasal 27-31 Perkap 14/2012.
- b. Penangkapan, adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh penyidik berupa pengekangan sementara terhadap kebebasan tersangka maupun terdakwa

¹⁵Harun M. Husen - Hamrat Hamid, *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997), hlm. 36.

¹⁶Al. Wisnubroto - G. Widiartana, *Pembaharuan Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hlm. 40.

berdasarkan bukti yang cukup guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam pasal 1 angka 21 KUHAP. Aturan-aturan terkait penangkapan di tingkat penyidikan diatur lebih lanjut pada pasal 16-19 KUHAP, serta diatur pula di dalam pasal 33-42 Perkap 14/2012.

- c. Penahanan merupakan tahap menempatkan tersangka atau terdakwa di suatu tempat tertentu yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim, hal tersebut sebagaimana didefinisikan pada pasal 1 angka 21 KUHAP. Terkait penahanan telah diatur lebih lanjut di dalam KUHAP tepatnya pada pasal 20 ayat (1), pasal 21- 24, pasal 29- 31, pasal 122-124 serta diatur pula pada pasal 43-54 Perkap 14/2012.
- d. Penggeledahan, KUHAP sendiri membedakannya menjadi 2 yakni penggeledahan rumah sebagaimana pasal 1 angka 17 dan penggeledahan badan pasal 1 angka 18¹⁷. Untuk selanjutnya penggeledahan diatur lebih lanjut pada pasal 32-37, pasal 125-127 KUHAP serta pasal 56-59 Perkap 14/2012.
- e. Penyitaan, adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik yakni dengan mengambil alih maupun menyimpan di bawah penguasaannya suatu benda bergerak ataupun tidak bergerak, benda berwujud ataupun tidak berwujud, guna kepentingan pembuktian pada tahap penyidikan, hal tersebut sebagaimana dijelaskan pada pasal 1 angka 16 KUHAP. Untuk selanjutnya terkait penyitaan diatur lebih lanjut pada pasal 38-46, 128-131 KUHAP serta pasal 60 dan pasal 61 Perkap 14/2012.
- f. Pemeriksaan surat, sebenarnya kerahasiaan tentang surat menyurat dilindungi oleh Staatsblads 1893 nomor 240, namun di samping menghargai hak asasi manusia tentang kerahasiaan surat menyurat ternyata pembuat UU juga tidak mau mengorbankan keselamatan Negara dan masyarakat bilamana ada pemegang hak kerahasiaan surat ternyata menyalahgunakan untuk melakukan tindak pidana, sehingga diaturlah

¹⁷G.W. Bawengan, *Op.cit* hlm. 50.

upaya paksa berupa pemeriksaan surat¹⁸. Di dalam KUHAP telah diatur terkait pemeriksaan surat pada pasal 47-49 dan 132 KUHAP serta pasal 62 Perkap 14/2012.

4. Pemeriksaan, artinya adalah tindakan yang dilakukan oleh penyidik terhadap saksi, ahli dan tersangka dengan tujuan mendapatkan keterangan, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 112-121, 133-136 KUHAP serta pasal 63-68 Perkap 14/2012.
5. Gelar Perkara, diatur dalam pasal 69-72 Perkap 14/2012.
6. Penyelesaian berkas perkara, tahap ini meliputi pembuatan resume berkas perkara serta pemberkasan sebagaimana diatur di dalam pasal 73 Perkap 14/2012.
7. Penyerahan berkas perkara kepada penuntut umum, dilakukan ketika penyidik telah selesai melakukan penyidikan, hal tersebut diatur dalam pasal 110 KUHAP dan pasal 74 Perkap 14/2012.
8. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dilakukan oleh penyidik kepada penuntut umum, hal tersebut diatur dalam pasal 75 Perkap 14/2012.
9. Penghentian penyidikan, dilakukan apabila dari hasil penyidikan tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, dihentikan dengan alasan demi hukum. Hal tersebut diatur dalam pasal 109 ayat (2) dan (3) KUHAP serta pasal 76 Perkap 14/2012.

2.1.2 Penetapan Tersangka

KUHAP membedakan pengertian dari istilah “tersangka” dan “terdakwa”, hal tersebut dapat dilihat pada bab ketentuan umum pasal 1 angka 14 yang menyatakan bahwasanya “tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” sedangkan pada angka 15 dijelaskan bahwa “terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan”.

Kemudian di dalam pasal 66 ayat (1) dan (2) jo pasal 67 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2009 tentang Pengawasan dan

¹⁸*ibid.*, hlm. 55-56.

Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (untuk selanjutnya disebut Perkap 12/2009) disebutkan bahwa untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka haruslah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup yakni sekurang-kurangnya laporan polisi ditambah minimal 2 (dua) alat bukti yang didapat melalui gelar perkara¹⁹. Di dalam pasal 1 angka 21 Perkap 14/2012 juga dijelaskan bahwa bukti permulaan yakni alat bukti berupa laporan polisi ditambah 1 (satu) alat bukti yang sah. Sedangkan di dalam KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut terkait makna dari bukti permulaan tersebut, sehingga oleh MK melalui putusannya nomor 21/PUU-XII/2014 selain objek praperadilan diperluas, MK juga memberikan pemahaman terkait apa yang dimaksud bukti permulaan yang cukup yang terdapat pada pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP²⁰. Menurut MK frasa bukti permulaan dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum sepanjang hal tersebut tidak dimaknai sebagai minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 184 KUHAP²¹. Alat bukti tersebut yakni berupa :

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan terdakwa

2.2 Praperadilan

2.2.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Praperadilan

Praperadilan merupakan istilah yang digunakan di dalam KUHAP, yang mana secara harfiah “Pra” artinya sebelum atau yang mendahului, dan “Peradilan”

¹⁹Addy Putra Mokoagow, “Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 4, 2016, hlm. 147.

²⁰Indriyanto Seno Adji, *Pra Peradilan & KUHAP (Catatan Mendatang)*, (Jakarta: Diadit Media, 2015), hlm. 4.

²¹Amir Ilyas and Apriyanto Nusa, *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2017), hlm. 58.

adalah proses pemeriksaan perkara di Pengadilan²². Sehingga praperadilan dapat diartikan sebagai suatu proses yang dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara di sidang pengadilan. Konsepsi tentang praperadilan muncul karena adanya konsep bahwa pemerintah harus selalu tunduk pada hukum yang selanjutnya dikenal dengan termin *habeas corpus*, yang kemudian diadopsi oleh Negara-negara di dunia, baik Negara dengan sistem *civil law* maupun *common law*²³. Di Negara lain juga terdapat lembaga yang serupa, misal di Belanda istilah yang digunakan yakni *Rechter commissaris* (Hakim Komisaris) dan istilah *Judge d' Instruction* yang digunakan di Prancis²⁴. *Rechter commissaris* dibentuk sebagai wujud dari keaktifan hakim yang memiliki wewenang untuk menangani upaya paksa dalam hal ini termasuk pula penyitaan, penggeledahan, pemeriksaan surat-surat, serta melakukan *investigating judge* seperti melakukan pengecekan kebenaran dengan mendatangi rumah saksi dan tersangka maupun memanggil saksi-saksi dan ahli dalam melakukan penahanan²⁵. Begitu pula dengan *Judge d' Instruction* yang memiliki wewenang untuk melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa, saksi, alat-alat bukti, melakukan penggeledahan, penahanan, penyitaan, menutup tempat-tempat tertentu, membuat berita acara, serta menentukan dapat tidaknya perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan disertai alasan yang cukup²⁶. Sehingga dari sini dapat dikatakan bahwa *Rechter commissaris* dan *Judge d' Instruction* memiliki wewenang yang lebih luas daripada praperadilan yang ada di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang kemudian telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 merupakan ketentuan yang menjadi dasar dari terbentuknya

²²Saddam Setia Gultom and Rb Sularto, "Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia", *Law Reform*, Vol. 12, No. 1, 2016, hlm. 102.

²³Amir Ilyas - Apriyanto Nusa, *op.cit* hlm. 1-3.

²⁴Andi Hamzah, *op.cit* hlm. 187.

²⁵Alfitra, "Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk", *Cita Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2016, hlm. 75.

²⁶Andi Hamzah, *op.cit* hlm. 188.

lembaga praperadilan di Indonesia²⁷. Menurut M. Yahya Harahap, ciri dari eksistensi lembaga praperadilan yakni²⁸ :

- Keberadaannya menjadi satu kesatuan yang melekat pada setiap pengadilan negeri
- Keberadaan dari praperadilan bukan berada di luar, disamping ataupun sejajar dengan pengadilan negeri
- Terkait administrasi, personal teknis, peralatan dan financial menjadi satu dengan pengadilan negeri yang berada dibawah pimpinan, pengawasan serta pembinaan dari ketua pengadilan negeri yang bersangkutan.

Sebagaimana yang telah diketahui bersama bahwa Praperadilan sendiri merupakan wewenang yang diberikan oleh undang-undang kepada pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang 1) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; 2) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; serta 3) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, hal tersebut sebagaimana diatur di dalam ketentuan umum pasal 1 angka 10 KUHAP. Sehingga ruang lingkup atau wewenang dari praperadilan hanya terbatas pada apa yang tercantum di dalam pasal 1 angka 10 tersebut dan kemudian diperjelas kembali pada pasal 77-83 serta dihubungkan dengan pasal 95 dan 97 KUHAP yakni :

1. Sah atau tidaknya penangkapan
2. Sah atau tidaknya penahanan
3. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan
4. Sah atau tidaknya penghentian penuntutan
5. Ganti kerugian dan rehabilitasi bagi orang yang perkara pidannya dihentikan di tingkat penyidikan ataupun penuntutan.

²⁷Mohc. Faisal Salam, *loc.cit* hlm. 321.

²⁸Hari Sasangka, et.al., *op.cit* hlm. 133.

2.2.2 Subjek Praperadilan

Berbicara mengenai subjek praperadilan maka artinya kita akan membahas terkait pihak-pihak atau siapa saja yang dalam hal ini dapat mengajukan permohonan praperadilan. Seperti yang telah sedikit disinggung diatas bahwasanya ada beberapa ruang lingkup praperadilan yang dapat dijadikan sebagai alasan pengajuan permohonan praperadilan kepada ketua pengadilan negeri, untuk lebih jelasnya terkait subjek, serta alasan dan dasar hukum praperadilan akan dijelaskan dengan tabel di bawah ini²⁹ :

No.	Dasar Hukum	Subjek (Pihak yang Mengajukan Permohonan)	Alasan Permohonan Praperadilan	Keterangan
1.	Pasal 79 KUHAP	a. Tersangka, b. Keluarga, c. Kuasanya	Sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan	– Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri – Menyebut alasan/bukti
2.	Pasal 80 KUHAP	a. Penyidik, b. Penuntut Umum, c. Pihak ketiga yang berkepentingan yakni saksi korban, pelapor, lembaga swadaya masyarakat (LSM), serta organisasi kemasyarakatan ³⁰	Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan	– Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri – Menyebut alasan/bukti

²⁹Mohc. Faisal Salam, *op.cit* hlm. 328-329.

³⁰Amir Ilyas - Apriyanto Nusa, *op.cit* hlm. 16.

3.	Pasal 81 KUHAP	a. Tersangka, b. Pihak ketiga yang berkepentingan	Ganti Rugi atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan atau akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan	– Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri – Menyebut alasan/bukti
4.	Pasal 95 ayat (2)	a. Tersangka, b. Ahli Waris	Tuntutan ganti kerugian atas penangkapan atau penahanan atau tindakan lain (pengeledahan, penyitaan, pemasukan rumah) tanpa alasan yang berdasarkan UU atau karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan sebagaimana yang dimaksud	– Ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri – Menyebut alasan/bukti

			pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan, diputus di sidang praperadilan	
5.	Pasal 97 ayat (3) KUHAP	Tersangka	Permintaan rehabilitasi atas penangkapan, penahanan tanpa alasan yang berdasarkan UU atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan negeri, diputus oleh hakim praperadilan	Permohonan : – Pemulihan hak, – Kedudukan, – Harkat dan Martabat

2.2.3 Proses Praperadilan

Tata cara pemeriksaan praperadilan lebih mirip seperti proses pemeriksaan yang terdapat dalam perkara perdata. Hal tersebut dapat dilihat dari penggunaan terminologi seperti pihak pemohon dan termohon, tahap-tahap pemeriksaan, dan lain-lain serta hakim praperadilan yang bersifat pasif³¹. Karena praperadilan merupakan pemeriksaan pendahuluan, maka jalannya pemeriksaan di persidangan dipimpin oleh hakim tunggal yang telah ditunjuk oleh ketua pengadilan negeri dengan dibantu oleh seorang panitera, hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 78 ayat (2) KUHAP³². Selain itu, di dalam pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dijelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan tergolong sebagai pemeriksaan singkat yang pembuktiannya hanya memeriksa aspek formil.

Terkait permohonan praperadilan, KUHAP tidak mengatur apakah bentuk permohonan tersebut diajukan secara tertulis ataukah boleh dilakukan secara lisan, namun di dalam praktiknya permohonan praperadilan diajukan oleh pemohon maupun kuasanya secara tertulis dalam bentuk surat permohonan yang susunan dan materi atau isinya mirip dengan surat gugatan perdata yakni terdiri dari³³ :

- a. Persyaratan formal yang berisi identitas dari pihak pemohon dan termohon;
- b. Persyaratan materiil yang berisi *fundamentum petendi/posita* yakni dasar alasan dan dasar hukum dari permohonan;
- c. Uraian mengenai *petitum* yakni apa saja yang dituntut/dimohonkan untuk diputus oleh hakim praperadilan

Sedangkan terkait penyerahan atau pendaftaran permohonan tersebut dalam praktiknya harus diserahkan di kepaniteraan pengadilan negeri untuk kemudian dicatat pada buku register perkara praperadilan.

³¹Al. Wisnubroto - G. Widiartana, *op.cit* hlm. 79.

³²HMA Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Press, 2008) hlm. 260.

³³*ibid.*, hlm. 258-259.

Acara praperadilan dilaksanakan berdasarkan prosedur sebagaimana yang diatur di dalam pasal 82 ayat (1) KUHAP yakni³⁴ :

1. Hakim menetapkan hari sidang dalam waktu 3 (tiga) hari setelah diterimanya permohonan praperadilan;
2. Pada saat pemeriksaan hakim wajib mendengarkan dari kedua belah pihak yakni pemohon, termohon maupun dari pejabat yang berwenang;
3. Jangka waktu pemeriksaan praperadilan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari dan hakim harus sudah menjatuhkan putusan;
4. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, maka permintaan praperadilan menjadi gugur, apabila perkara tersebut sudah diperiksa di pengadilan. Ketentuan ini diperjelas oleh MK pada putusan nomor 102/PUU-XIII/2015 yang menyatakan bahwa yang dimaksud permintaan praperadilan menjadi gugur adalah ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama;
5. Terhadap putusan praperadilan yang dilakukan pada tingkat penyidikan, tidak menutup kemungkinan pengajuan permintaan pemeriksaan lagi pada tingkat pemeriksaan oleh penuntut umum;
6. Dalam menjatuhkan putusannya, maka hakim harus mencantumkan secara tegas yang memuat dasar putusan dan alasan/pertimbangan putusan, serta konsekuensi dari disahkan atau tidak disahkannya alasan praperadilan.

Dalam praktiknya, alur pemeriksaan yang dilakukan mirip dengan acara pemeriksaan dalam perkara perdata, yakni³⁵ :

- a. Pembukaan sidang oleh hakim tunggal;
- b. Memeriksa kelengkapan/kehadiran dari para pihak yakni pemohon dan termohon;
- c. Pembacaan surat permohonan praperadilan oleh pemohon atau kuasanya;
- d. Pembacaan jawaban/tanggapan oleh pihak termohon praperadilan;
- e. Replik oleh pihak pemohon praperadilan;
- f. Duplik oleh pihak termohon praperadilan;

³⁴Zulkarnain, *Praktik Peradilan Pidana* (Malang: Setara Press, 2016), hlm. 62.

³⁵HMA Kuffal, *op.cit* hlm. 260-261.

- g. Penyampaian alat-alat bukti tertulis beserta pemeriksaan saksi-saksi dari kedua belah pihak;
- h. Kesimpulan dari pihak pemohon dan termohon praperadilan;
- i. Putusan praperadilan.

Terkait masalah upaya hukum terhadap putusan praperadilan diatur dalam pasal 83 KUHAP yang pada intinya menjelaskan bahwa putusan praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali mengenai putusan praperadilan yang menetapkan tidak sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan, maka hal tersebut dapat diajukan banding sebagai putusan akhir ke pengadilan tinggi³⁶. Namun kemudian ketentuan tersebut tidak berlaku lagi dengan dikeluarkannya putusan MK Nomor 65/PUU-IX/2011 yang pada intinya menyatakan bahwa ketentuan pasal 83 ayat (2) KUHAP bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga dengan demikian putusan praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum.

2.3 Pertimbangan Hakim Praperadilan

2.3.1 Pengertian dan Jenis Pertimbangan Hakim Praperadilan

Pertimbangan hakim praperadilan adalah uraian mengenai dasar alasan (*factual grounds*) yakni mengenai fakta-fakta yang terbukti dipersidangan serta dasar hukum (*legal ground*) yakni ketentuan-ketentuan hukum yang menjadi landasan dari amar putusan³⁷.

Di dalam KUHAP tidak disinggung terkait jenis pertimbangan hakim praperadilan, namun secara garis besar praperadilan di Indonesia dengan kewenangannya yang sebatas *examining judge* (pengujian hakim praperadilan), diartikan bahwa pengujiannya adalah secara formal administratif, bukan kewenangan *investigating* luas terkait keabsahan dari suatu alat bukti dari sangkaan atas unsur-unsur delik³⁸. Artinya disini yang menjadi pertimbangan bagi hakim praperadilan adalah mengenai pelaksanaan dari upaya paksa. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari adanya lembaga praperadilan dalam KUHAP yakni

³⁶Mohc. Faisal Salam, *op.cit* hlm. 333.

³⁷HMA Kuffal, *op.cit* hlm. 263.

³⁸Indriyanto Seno Adji, *op.cit* hlm. 10.

sebagai bentuk pengawasan secara horizontal atas tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum agar tindakan paksa tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan³⁹.

2.3.2 Peranan Pertimbangan Hakim Praperadilan

Pertimbangan atau yang sering disebut sebagai konsiderans merupakan dasar dari putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara, hal tersebut diungkapkan oleh Wiryono Kusumo⁴⁰. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan yang berisi alasan-alasan hakim dalam membuat putusan yang objektif dan berwibawa⁴¹. Dari pendapat ahli di atas dapat dikatakan bahwa pertimbangan merupakan argumen yang menjadi dasar/bahan untuk membuat analisa hukum yang kemudian digunakan oleh hakim untuk menjatuhkan putusan, sehingga dasar pertimbangan hakim memiliki kedudukan yang penting di dalam suatu putusan, semakin baik dan tepat pertimbangan yang di gunakan oleh hakim, maka hal tersebut akan mencerminkan sejauh mana rasa keadilan yang ada di dalam diri si hakim yang membuat putusan tersebut⁴².

2.4 Putusan Praperadilan

2.4.1 Pengertian dan Syarat-Syarat Putusan Praperadilan

KUHAP tidak memberikan pengertian dari putusan praperadilan, namun jika melihat dari bentuk putusan praperadilan yang berupa penetapan maka dapat diartikan sebagai pernyataan hakim dalam bentuk tertulis yang diucapkan di

³⁹Amir Ilyas and Apriyanto Nusa, *op.cit* hlm. 8-9.

⁴⁰Sonda Tallesang and Dr Ismail Navianto, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang)", 2014, hlm. 6.

⁴¹*ibid.*, hlm. 7.

⁴²*ibid.*

dalam sidang yang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan⁴³.

Syarat-syarat putusan praperadilan, secara garis besar diatur di dalam pasal 82 ayat (2) dan ayat (3)⁴⁴. Selain harus memuat dengan jelas dasar serta alasan dijatukannya putusan, juga memuat hal-hal sebagai berikut⁴⁵:

- a. Apabila suatu penangkapan ataupun penahanan dinyatakan tidak sah maka penyidik atau jaksa penuntut umum harus dengan segera membebaskan tersangka
- b. Apabila suatu penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan dinyatakan tidak sah maka terhadap penyidikan ataupun penuntutan tersebut wajib untuk dilanjutkan
- c. Apabila dalam putusan ditetapkan bahwa penangkapan ataupun penahanan tidak sah maka di dalam putusan harus dicantumkan terkait jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang dibayarkan atau diberikan, sedangkan apabila penghentian penyidikan atau penuntutan dinyatakan sah dan tersangka tidak ditahan maka di dalam putusan dicantumkan terkait rehabilitasinya
- d. Apabila putusan menetapkan bahwa terhadap benda yang disita ada yang tidak termasuk sebagai alat pembuktian maka di dalam putusan harus dicantumkan bahwa terhadap benda tersebut harus segera dikembalikan kembali kepada tersangka ataupun kepada siapa benda tersebut disita.

2.4.2 Bentuk-Bentuk Putusan Praperadilan

Bentuk putusan permohonan praperadilan berbeda dengan bentuk putusan pada hukum acara biasa. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP jilid II* berdasarkan ketentuan yang terdapat pada pasal 82 ayat (3) huruf a serta pasal 96 ayat (1) KUHAP jo Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP 27/1983) tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 7 ayat (2), pasal

⁴³ M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1993), hlm. 339.

⁴⁴ Amir Ilyas and Apriyanto Nusa, *op.cit* hlm. 21.

⁴⁵ Mohc. Faisal Salam, *loc.cit* hlm. 333.

10, pasal 11 ayat (1), pasal 13, pasal 14 ayat (2) dan pasal 15 bentuk putusan dari praperadilan adalah berupa penetapan, yang mana isi putusannya disatukan dengan berita acara, sehingga mirip dengan putusan volunter dalam acara perdata⁴⁶. Dalam perkembangannya (PP 27/1983) ini telah mengalami dua kali perubahan dan sekarang menjadi PP No. 92 tahun 2015.

Jika melihat dari sifat amar putusan yang diatur dalam KUHAP, maka dapat dikatakan bahwa jenis dari putusan praperadilan dapat berbentuk deklarator yakni putusan yang di dalamnya berisikan pernyataan mengenai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, maupun penghentian penyidikan dan penuntutan, selain itu putusan praperadilan juga berbentuk condemnatoir dalam hal putusan berupa ganti rugi atau rehabilitasi, perintah untuk mengeluarkan tersangka dari tahanan, ataupun perintah untuk melanjutkan penuntutan⁴⁷.

Sedangkan jika dilihat dari isi amar putusannya (*dictum*) yang dalam hal ini sebagai jawaban terhadap petitum, bentuk putusannya dapat berupa⁴⁸ :

1. Permohonan praperadilan tidak dapat diterima, dengan pertimbangan :
 - Permohonan (tuntutan) yang diajukan tidak berdasarkan hukum;
 - Permohonan yang diajukan tidak patut;
 - Permohonan yang diajukan tidak jelas atau kabur;
 - Permohonan yang diajukan sudah kadaluarsa;
 - Permohonan diajukan oleh pihak yang tidak berhak dan lain-lain
2. Permohonan praperadilan ditolak, dengan pertimbangan pemohon tidak berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya. Penolakan tersebut dapat berupa penolakan keseluruhan maupun sebagian isi permohonan pemohon.
3. Permohonan praperadilan dikabulkan.

⁴⁶Salman Luthan et al., *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah Dan Praktiknya*, Cetakan Pertama (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform, 2014), hlm. 55.

⁴⁷*ibid.*, hlm. 56.

⁴⁸HMA Kuffal, *loc.cit* hlm. 263.

BAB 4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan hasil pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR yang menggunakan Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 dalam hal menerima Penetapan Tersangka sebagai objek Praperadilan tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena penetapan tersangka tidak dapat dikategorikan sebagai bentuk upaya paksa sebagaimana konsep praperadilan sebab dalam pelaksanaannya masih diakui dan diterapkan asas praduga tidak bersalah sehingga tidak mengurangi, membatasi bahkan menghapuskan hak asasi orang yang bersangkutan.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 19/Pid.Prap/2016/PN.PBR. yang menyatakan bahwa Penetapan Tersangka tidak sah tidak sesuai dengan proses pemeriksaan praperadilan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), karena hakim dalam proses pemeriksaannya berusaha untuk membuktikan unsur pasal dan menentukan bersalah tidaknya seseorang yang mana hal tersebut merupakan ranah dari pemeriksaan pokok perkara.

4.1 Saran

1. Hakim praperadilan dalam menjatuhkan putusan harusnya tidak melampaui wewenang absolutnya yang hanya sebatas pemeriksaan pendahuluan terkait prosedur dari dilakukannya upaya paksa pada tahap penyidikan oleh penyidik maupun penuntutan oleh penuntut umum, sehingga harus betul-betul memperhatikan batasan-batasan agar tidak sampai memasuki pemeriksaan pokok perkara dengan berpegang pada ketentuan terkait pemeriksaan praperadilan yang ada di dalam KUHAP khususnya Pasal 1 Angka 10 KUHAP, Pasal 77-83 KUHAP, serta Pasal 95 dan pasal 97 KUHAP, serta ketentuan-ketentuan lain seperti Perma Nomor 4 Tahun 2016 dan ICCPR.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2014. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Al. Wisnubroto, and G. Widiartana. 2005. *Pembaharuan Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Amir Ilyas, and Apriyanto Nusa. 2017. *Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Andi Hamzah. 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- G.W. Bawengan. 1989. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*. Cetakan ketiga. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hamrat Hamid, Harun M. Husen. 1997. *Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan*. Cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hari Sasangka, Lily Rosita, and August Hadiwijono. 1996. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan Dan Praperadilan*. Cetakan Pertama. Bangil: Surya Berlian Surabaya.
- HMA Kuffal. 2008. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Cetakan kesepuluh. Malang: UMM Press.
- Indriyanto Seno Adji. 2015. *Pra Peradilan & KUHAP (Catatan Mendatang)*. Cetakan pertama. Jakarta: Diadit Media.
- Loebby Loqman. 1987. *Pra-Peradilan Di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Mohc. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktik*. I. Bandung: Mandar Maju.
- M. Yahya Harahap. 1993. *Kewenangan dan Acara Peradilan Agama Undang-Undang No. 7 Tahun 1989*. Jakarta: Pustaka Kartini.
- M. Yahya Harahap. 2010. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. 13. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Salman Luthan, Andi Samsan Nganro, Ifdhal Kasim, Supriadi Widodo Eddyono, Wahyud Djafar, Sufriyadi, Erasmus A. T. Napitupulu, and Sriyana. 2014. *Praperadilan Di Indonesia: Teori, Sejarah Dan Praktikny*. Cetakan Pertama. Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform.

Teguh Prasetyo. 2015. *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Zulkarnain. 2016. *Praktik Peradilan Pidana*. Malang: Setara Press.

Jurnal :

Addy Putra Mokoagow. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Penetapan Tersangka Oleh Penyidik Dalam Tindak Pidana Korupsi Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Lex Crimen*. 5 (4).

Alfitra. 2016. Disparitas Putusan Praperadilan Dalam Penetapan Tersangka Korupsi Oleh Kpk. *Jurnal Cita Hukum*. 4 (1).

Ely Kusumawati. 2018. Penetapan Tersangka sebagai Objek Praperadilan. *Yuridika*. 33 (1).

I Gede Yuliartha. 2010. Lembaga Praperadilan Dalam Perspektif Kini Dan Masa Mendatang Dalam Hubungannya Dengan Hak Asasi Manusia. *Law Reform*. 5 (1).

Maskur Hidayat. 2015. Pembaruan Hukum Terhadap Lembaga Praperadilan Melalui Putusan Pengadilan. *Yuridika*. 30 (3).

M. Yusrizal Adi Syaputra. 2011. Penafsiran Hukum oleh Hakim Mahkamah Konstitusi. *Mercatoria*. 4 (2).

Randang S. Ivan. 2016. Tinjauan Yuridis Tentang Peranan Identitas Domisili Dalam Menentukan Kompetensi Relatif Pengadilan. 4 (1).

RB Budi Prastowo. 2006. Delik Formil/Materiil, Sifat Melawan Hukum Formil/Materiil Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pro Justitia*. 24 (3).

- Saddam Setia Gultom, and Rb Sularto. 2016. Ide Dasar Keseimbangan Dalam Penetapan Status Tersangka Sebagai Objek Praperadilan Oleh Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia. *Law Reform*. 12 (1).
- Sonda Tallesang, and Dr Ismail Navianto. 2014. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang).

Peraturan Perundang-Undangan :

Republik Indonesia. *Undang-Undang Tentang Hukum Acara Pidana. UU Nomor 8 Tahun 1981*, Lembaran Negara No. 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara No. 3209.

_____. *Undang-Undang tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 14 tahun 1970*, Lembaran Negara No. 74 Tahun 1970, Tambahan Lembaran Negara No. 2951.

_____. *Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman. UU Nomor 48 Tahun 2009*, Lembaran Negara No. 157 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara No. 5076.

_____. *Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi. UU Nomor 24 Tahun 2003*, Lembaran Negara No. 98 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara No. 4316.

_____. *Peraturan Pemerintah tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Lembaran Negara No. 290 Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara No. 5772.

Mahkamah Agung. *Peraturan Mahkamah Agung tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan . Perma Nomor 4 tahun 2016*.

Kepolisian Republik Indonesia. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Perkap Nomor 14 tahun 2012*.

_____. *Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara*

Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Perkap Nomor 12 tahun 2009.

Mahkamah Konstitusi. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014.*

_____. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-IX/2011.*

_____. *Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 102/PUU-XIII/2015.*

